

Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Perkara Prostitusi di Kota Banjarbaru

Devi Cintya Agustina¹, Salamiah², Dedi Sugiyanto³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM 17810205

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1128037202

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN.1112069202

E-mail : devichintyaagt@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangannya zaman, prostitusi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang berkembang karena kemajuan teknologi yang menyebabkan semakin merembaknya bisnis prostitusi online karena dapat memanfaatkan sarana internet dalam bertransaksi dan penawaran prostitusi. Tidak hanya di tempat-tempat pekerja seks komersial saling bertemu tetapi juga pada media online salah satunya seperti transaksi pekerja seks komersial. Praktisnya melalui media online seperti aplikasi berkencan MiChat, Dilihat dari aspek kehidupan seorang pekerja seks komersial di kota Banjarbaru masih banyak kegiatan pelacuran padahal telah jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran namun, peraturan tersebut seperti tidak terjaln dengan baik.

Penelitian ini di fokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu bagaimana landasan yuridis penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Banjarbaru, lalu bagaimana efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kota Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris, yang bersifat kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran belum efektif karena Pekerja seks komersial yang tadinya berada di lokalisasi sekarang berpindah melalui media online melalui aplikasi MiChat, dan beberapa faktor lainnya yang menghambat penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran tidak kondusif.

Kata Kunci : Prostitusi Online, Peraturan Daerah, Efektivitas

ABSTRACT

Along with the times, prostitution has become a form of crime that has developed due to technological advances which have led to the proliferation of online prostitution businesses because they can use the internet to transact and offer prostitution. Not only in places where commercial sex workers meet each other but also in online media, one of which is transactions for commercial sex workers. Practically through online media such as the MiChat dating application, from the aspect of the life of a commercial sex worker in the city of Banjarbaru there are still many prostitution activities even though it has been clearly regulated in the Banjarbaru City Regulation Number 06 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution, however, these regulations do not seem to be going well.

This research focuses on 2 (two) problem formulations, namely how the legal basis for law enforcement against online prostitution in Banjarbaru City is, then how is the effectiveness of the enforcement of Banjarbaru City Regulation Number 06 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution in Banjarbaru City. This research is an empirical sociological research, which is qualitative in nature.

From this study, it was found that the enforcement of the Banjarbaru City Regulation Number 06 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution has not been effective because commercial sex workers who were previously in the localization are now moving through online media through the MiChat application, and several other factors that hinder the enforcement of the Banjarbaru City Regional Regulation No. 06 of 2002 concerning the Eradication of Prostitution is not conducive.

Keywords: Online Prostitution, Regional Regulation, Effectiveness

PENDAHULUAN

Melihat kondisi saat ini, keberadaan pekerja seks bisnis di Indonesia berkembang pesat, tidak hanya di tempat-tempat bertemunya para pekerja seks bisnis namun juga di dunia maya, salah satunya adalah pertukaran pekerja seks bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman, prostitusi online telah menjelma menjadi salah satu bentuk kejahatan yang tercipta karena kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi, perkembangan inovasi telah mendorong berkembangnya bisnis prostitusi karena dapat memanfaatkan web office dalam melaksanakan dan menawarkan prostitusi. Prostitusi melalui web, memudahkan para pelaku dan ahli prostitusi untuk menyelesaikan pertukaran ini, mulai dari mengenal aplikasi kengan seperti MiChat, dan sebagainya, bertukar nomor telepon/whatsapp hingga kesempatan yang tepat untuk bersepakat. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap jasa pelayanan kepuasan seksual bagi klien jasa pekerja seks bisnis, klien pekerja seks bisnis telah berubah menjadi tempat terjadinya tindakan prostitusi. Salah satu niat maksiat yang akhir-akhir ini dipertanggungjawabkan dan ditekankan banyak orang adalah prostitusi online. Di mana prostitusi online mencakup beberapa pertemuan, termasuk koperasi spesialis,

klien administrasi, dan pekerja seks bisnis (PSK).

Mengingat keberadaan PSK di Kota Banjarbaru, maka praktik prostitusi di Kota Banjarbaru masih sangat banyak, padahal sudah jelas diatur dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemusnahan Prostitusi. prostitusi di kota Banjarbaru dari tahun ke tahun. Tindakan prostitusi muncul dengan model yang berbeda-beda, dalam perkembangannya demonstrasi prostitusi telah menyebar ke jagat bisnis dan diversifikasi yang secara sembunyi-sembunyi memberikan administrasi prostitusi. Tak dapat disangkal maraknya prostitusi terselubung yang terjadi di dunia bisnis dan hiburan bagaimanapun juga merupakan pola umum dalam perkembangan kasus prostitusi.

Berdasarkan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Prostitusi, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan prostitusi. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Prostitusi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Prostitusi telah berlaku selama 19 tahun. Pada tahun 2002

Satpol PP Kota Banjarbaru pernah melakukan penutupan namun dalam prosesnya tidak berhasil karena saat itu hanya menutup yang tidak tegas kemudian para PSK disuruh keluar, tidak ada solusi yang diberikan pada tahun 2002, upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaannya dinilai tidak berhasil, seiring berjalannya waktu para PSK datang lagi pada tahun 2002-2016. Pada akhir tahun 2016 berlaku kembali pemberlakuan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Prostitusi dengan menutup lokalisasi tempat prostitusi dan pendataan Pekerja Seks Komersial dan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. sehingga mereka tidak beroperasi lagi, diberikan jaminan hidup bagi mereka. berhenti dari pekerjaan yang melanggar norma moral.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana landasan yuridis penegakan hukum dan apakah penegakan hukum dalam penegakan Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Prostitusi sudah efektif atau belum. Oleh karena itu penulis mengambil judul "Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran terhadap Perkara Prostitusi di Kota Banjarbaru"

ALAT & METODE PENELITIAN

Jenis eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observasional, yang merupakan strategi eksplorasi hukum yang mampu melihat hukum dari perspektif yang sebenarnya dan menganalisis bagaimana hukum berfungsi secara lokal. Karena penelitian ini menganalisis individu dalam hubungan kehidupan di mata publik, teknik eksplorasi yang tepat secara hukum dapat dianggap sebagai eksplorasi yang sah secara sosiologis. Bisa dikatakan bahwa pemeriksaan yang sah diambil dari realitas yang ada di masyarakat umum, substansi hukum atau kantor pemerintahan. Para ilmuwan langsung terjun ke wilayah eksplorasi untuk menemukan dan mengungkap informasi dan pertemuan yang diidentikkan dengan Peraturan Wilayah Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemusnahan Prostitusi.

HASIL & PEMBAHASAN

A. landasan yuridis penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kota Banjarbaru

Landasan yuridis adalah pemikiran atau alasan yang menggarisbawahi bahwa pedoman dibingkai untuk mengalahkan masalah yang sah atau menebus kekurangan yang sah dengan memikirkan standar yang ada, yang akan diubah, atau yang akan ditolak

untuk menjamin kepastian hukum dan perasaan daerah setempat. ekuitas. Penyusunan undang-undang dan pedoman-pedoman harus mengacu pada alasan berkembangnya undang-undang dan pedoman-pedoman atau kajian tentang pembuatan undang-undang, termasuk premis yuridisnya. Setiap barang yang halal harus memiliki premis yuridis. Premis yuridis ini sangat penting dalam pembuatan undang-undang dan pedoman, khususnya dalam implementasi hukum terhadap prostitusi.

1. Prostitusi Online Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada setiap pasal dan pasalnya tidak ada pemberitahuan yang wajar kata prostitusi setua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik (UU ITE), selain secara tegas menyebutkan kata prostitusi online yang menjadi premis eksplorasi dalam postulat ini. Bagaimanapun, tidak ada

beberapa artikel yang mengarahkan pornografi.

Kembali ke pasal 1 ayat (2) dan pasal 4 ayat (2) huruf d yang mengutuk prostitusi online. Kemudian, pada saat itu, tindakan prostitusi online dapat dikutuk. Karena telah memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut. Ini setua komponen pornografi dan pelecehan seksual seperti halnya pengaturan administrasi seksual dalam Pasal 1 ayat (2). Internet juga dianggap sebagai demonstrasi orang tengah yang mempromosikan kegiatan profan seperti prostitusi berbasis internet.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dengan tindakan prostitusi online, seperti mucikari, pekerja seks bisnis dan klien (pelanggan) telah diatur dalam undang-undang hiburan seksual dengan lebih jelas dan tegas dalam merujuk pertemuan-pertemuan ini. Pengaturan sanksi dalam undang-undang hiburan erotis juga diarahkan secara eksplisit untuk menyinggung pertemuan yang dimaksud. Seperti dalam Pasal 30 UU Pornografi.

2. Prostitusi Online Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembetulan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, tidak semua pasal memperhatikan kata prostitusi selain dalam pasal 27 ayat (1) yang memuat larangan demonstrasi, menyebutkan kata prostitusi. . kehormatan tentang masalah cabul.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik didefinisikan mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Melihat dari pasal 27 ayat (1) mengacu pada kata konvensionalitas, yang diidentikkan dengan isu-isu

cabul. Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa individu yang menjadi tanggungan risiko kriminal dalam Demonstrasi adalah pemilik situs prostitusi online, individu yang mengedarkan atau menyediakan isu eksplisit dalam prostitusi berbasis web.

Jadi jelas apa yang dimaksud dengan prostitusi online sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Pasal 27 ayat (1) adalah untuk memberikan konten yang mengabaikan rasa malu dengan maksud membawa uang tunai dengan menunjukkan foto-foto profan untuk menawarkan diri untuk biaya yang telah ditentukan sebelumnya..

B. Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran.

Hukum pidana positif Indonesia belum mengatur tentang prostitusi baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Spesifikasi

dalam KUHP melihat delik konvensional seperti dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303, khususnya Pasal 296 dan Pasal 506 tidak menjebak pelacur atau klien, tetapi hanya menjebak rumah pemilik, mucikari dan agen atau perantara prostitusi yang bereputasi buruk. Sementara itu, berbagai undang-undang di luar KUHP, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemusnahan Tindak Pidana Demonstrasi Berurusan Dengan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO) hanya dapat menghukum seseorang yang diuntungkan karena berhubungan dengan orang (mucikari). . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemasarakatan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak hanya menghukum klien pelecehan seksual anak.

Masalah prostitusi adalah masalah yang sangat membingungkan dan kacau karena mencakup faktor-faktor perilaku mental yang dibawa oleh berbagai bagian kehidupan, seperti perspektif sosial tertentu, sudut sosial, sudut pandang moneter, dll sehingga dalam semua kenyataannya tidak dapat disangkal menantang untuk menghancurkan prostitusi. namun Pemerintah Daerah Banjarbaru dan

seluruh lapisan masyarakat berusaha untuk memberantas prostitusi. untuk memberantas prostitusi.

Praktek prostitusi di Kota Banjarbaru sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan keluhuran dan tata krama kelompok masyarakat Kota Banjarbaru yang dikenal sebagai masyarakat yang ketat. Otoritas publik atas situasi ini telah membuat strategi hukum pidana dengan mengeluarkan Peraturan Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemusnahan Prostitusi.

Dalam pengendalian prostitusi di Kota, tidak diatur aturan apa yang akan menjadi alasan untuk mengendalikannya. Untuk itu, Satpol PP Kota Banjarbaru yang sebelumnya bekerja baru-baru ini diorganisir untuk melaksanakan segala bentuk pedoman yang akan difokuskan seperti metodologi yang dibuat oleh perkumpulan-perkumpulan terkait dalam pengendalian prostitusi demi tercapainya target yang telah dibuat yang bergantung tentang penegasan Perda Provinsi Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2014 tentang Permintaan Masyarakat dan Permohonan Masyarakat serta dapat memberikan informasi dan hambatan dari pemberontakan daerah, khususnya bagi para pekerja seks bisnis terhadap

tujuan yang telah dibuat dan terikat secara sah. Keterangan saksi terhadap Perda Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemusnahan Pelacuran, pelaksanaannya tidak dapat disangkal dengan berakhirnya pembatasan membatu dengan meletakkan standar pada daerah pembatasan yang itu telah ditutup. Satpol PP Kota Banjarbaru terus melakukan pengawasan terhadap laman kurungan sebelumnya, namun para pekerja seks bisnis yang biasa nongkrong di sela-sela kini menawarkan diri di web. Pindah spot ke penginapan, rumah kontrakan, atau penginapan.

Sebenarnya di lapangan, khususnya yang ditemukan dalam kasus prostitusi online di Kota Banjarbaru, masih banyak hal yang terjadi seiring dengan peningkatan inovasi di masa maju saat ini, terutama di kalangan anak muda milenial yang menggunakan ponsel, sangat mudah untuk mendapatkan data tentang administrasi prostitusi berbasis web yang tampaknya samar dan ini off-base. satu kendala bagi polisi lingkungan jika mereka tidak memperbarui atau secara konsisten menyaring perbaikan melalui media berbasis web yang mengarah pada prostitusi.

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan inovasi, bisnis prostitusi semakin jauh jangkauannya karena memanfaatkan web untuk menjalankan dan menawarkan jasa prostitusi. Jadi prostitusi tidak hanya terjadi di dalam kurungan, namun juga melalui media berbasis internet dimana individu yang diidentikkan dengan prostitusi online lebih mudah dan memiliki rasa aman dalam “menjual diri”. Melalui aplikasi MiChat, pelacur online secara transparan "menjajakan diri" dengan merujuk Open BO di profil mereka dan tidak jarang orang yang langsung memperhatikan tarif di profil aplikasi MiChat.

Untuk situasi ini, Satgas Pemkot Banjarbaru ditugaskan untuk melakukan penangkapan dan membawa hasil tangkapan ke tempat kerja untuk pengawasan dan pemeriksaan karakter, sedangkan arisan yang berbeda, misalnya, Bansos memberikan arahan ke tujuan, kemudian pada saat itu. , polisi disetujui untuk mengesahkan undang-undang. Pengendalian prostitusi di Kota Banjarbaru sangat ampuh dalam menciptakan iklim dan kondisi yang terlindungi, kondusif, dan teratur. Oleh karena itu, Satpol PP Kota Banjarbaru dan perkumpulan-perkumpulan terkait

terus mengorganisir pembentukan pengendalian prostitusi yang kuat.

KESIMPULAN

Landasan yuridis adalah pemikiran atau alasan yang menggambarkan bahwa pedoman dibentuk untuk menaklukkan masalah hukum atau menebus kekurangan hukum dengan memikirkan prinsip-prinsip yang ada. Premis yuridis ini sangat penting dalam pembuatan undang-undang dan pedoman, khususnya dalam pengesahan undang-undang terhadap prostitusi. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Hiburan Erotis di dalamnya terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pornografi, salah satunya adalah Pasal 30 UU Pornografi. Selain itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Data dan Pertukaran Elektronik, terdapat satu pasal di dalamnya pasal 27 ayat (1) yang memuat perbuatan yang diharamkan, menyebutkan kata konvensionalitas mengidentifikasi dengan isu-isu eksplisit. Apalagi pelaksanaan Perda Kota Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemusnahan Prostitusi Pasal 12 ayat (1) Perda Kota Banjarbaru tentang Pemusnahan Prostitusi.

Persyaratan Peraturan Kota Banjarbaru No. 06 Tahun 2002 tentang Pemusnahan Prostitusi telah dilaksanakan dengan penutupan lokalisasi, namun para pekerja seks bisnis yang dulu nongkrong di warung sekarang menawarkan diri di web. Berawal dari kurungan, kini berpindah ke rumah kontrakan, penginapan dan losmen. Inovasi yang tercipta membuat para pekerja seks bisnis lebih mudah memiliki rasa aman dalam "menjual diri" melalui aplikasi kencan MiChat dengan merujuk Open BO dan bukan tarif referensi pasangan pada profil aplikasi kencan MiChat, prostitusi online yang tampaknya menjadi rahasia untuk situasi ini adalah salah satu pencegah. bagi pelaksana pedoman terdekat dalam hal mereka tidak memperbarui atau secara konsisten menyaring kemajuan melalui media berbasis web yang mengarah pada prostitusi. Selain itu, bahaya atau persetujuan yang masih ringan membuat beberapa klien prostitusi online seperti pekerja seks bisnis, klien dan mucikari tidak berhenti. Apalagi pembatasan pers yang diklaim oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru, misalnya individu cybercrime di kepolisian berbanding terbalik dengan luas Kota Banjarbaru yang menjadi salah satu penghambat pengawasan dan dakwaan pembunuhan berbasis web. prostitusi di Kota Banjarbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Bagong Suryana, (2010) Masalah Sosial anak, Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Diterbitkan pada Rabu 12 Mei 2021 20:00 WITA

Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992), Teori-teori dan Kebijakan Pidana Bandung. Diterbitkan pada Selasa 1 Juni 2021 13:00 WITA

ChairuL Huda, (2006) , Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Kencana Prenada Media, Jakarta. Diterbitkan pada Selasa 1 Juni 2021 16:00 WITA

Mahrus Ali, SH, MH, (2011), Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika Offset, Jakarta:Sinar Grafika.

Tolib Setiady, (2010), Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia, Jakarta: Diterbitkan pada Selasa 1 Juni 2021 19:35 WITA

Endang Soedya (1999) , Perempuan Keramat Tunggak, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan diterbitkan pada tanggal 25 Juli 2021, 20:15 WITA

Jurnal Online :

Wahidah GT Rita, “Penegakan Peraturan Daerah Kota

Banjarbaru Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran”, Institutional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, 2020, hlm 1, <http://idr.uin-antasari.ac.id/14944/9/BAB%20I.pdf>, 22 Mei 2021, 15:20 WITA

Annisa Safira Hidayat, 2017, “Implementasi Perda Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacuran dan Pembuatan Asusila di Kota Jambi” Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2017, hlm 1, <http://scholar.unand.ac.id/29477/> , Diterbitkan pada Sabtu 29 Mei 2021 02:11 WITA

Anju Indah Sucita, I Ketut Sukanda, I Made Minggu Widyantara, 2020, ”Penegakan Perda Koata Denpasar di Kawasan Prostitusi Belanjong Sanur”, Jurnal Konstruksi Hukum, 2020, hlm 57-62, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/2129/1638>, diterbitkan 29 Mei 2021, 02:30 WITA

Jumadi, “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia” Jurnal Hukum Unsulbar, 2018, hlm 27,

ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/49, Diterbitkan 29 Mei 2021. 12:15 WITA

Ahmad Rosyadi, Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia, 2011, Hal.29, file:///C:/Users/ASUS%20X441S/Downloads/AHMAD%20ROSYADI-FSH.pdf, diakses pada 23 Juni 2021 15:20 WITA

I Made Rahmawan Aditya Wisnandana, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Pemberantasan Pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan, 2020, hlm 581, <http://journal.unmasmaram.ac.id/index.php/GARA>, 23 Juli 2021, 08:31 WITA

Lis Julianti, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran di Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan, 2020, hlm 582, file:///C:/Users/ASUS%20X441S/Downloads/document(1).pdf, diterbitkan pada 27 Juli 2021, 21:31 WITA

Website :

Jurnal Hukum & Pembangunan, Masalah Prostitusi, https://www.researchgate.net/publication/318650664_MASALAH_PROSTITUSI, diakses pada

Minggu 9 Mei 2021,, 09:15 wita

KotaBanjarbaru, <http://id.m.wikipedia.org>. Diakses hari Senin 17 Mei 2021, 00:35 WITA

Laporan Akhir Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman Dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) Kota Banjarbaru, <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>, Diakses hari Senin 17 Mei 2021, 01:15 WITA

Tiga Lokalisasi PSK di Kota Banjarbaru Resmi Ditutup, <https://www.republika.co.id/berita/oi8kb6284/tiga-lokalisasi-psk-di-banjarbaru-resmi-ditutup>, 23 Mei 2021, 11:00 WITA

Maxmanroe, Pengertian Efektivitas: Kriteria, Aspek, dan contoh efektivitas, <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-efektivitas.html>, Diakses 29 Mei 2021, 02:35 WITA

Dr. Yonas Muanley Pengertian Efektivitas, <https://teoriefektivitas.blogspot.com/2016/02/pengertian-efektivitas.html>, 30 Mei 2021, 09:30 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru

Nomor 06 Tahun 2002
tentang Pemberantasan
Pelacuran

Pasal 7 ayat (1) UU, No. 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Wawancara :

Heru Suseso, SE, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, Rabu 23
Juni 2021, 09.00 WITA